



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Alexander Gatot Jalil |
| 2. Tempat lahir | : | MANOKWARI |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 41 Tahun /20 Oktober 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Lebak Timur Asri No. 46, RT/RW. 005/010,
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota
Surabaya |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER GATOT JALIL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April dan atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kamar kos Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,**

Halaman 2 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, saksi AGUS BUDI UTOMO dan Saksi DANNY INDRA H, S.H yang merupakan anggota Polsek Sukomanunggal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Tubanan Baru II ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WIB saksi berhasil menangkap Terdakwa di depan kamar kosnya yang beralamatkan di Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan tehadap Handphone Terdakwa, ditemukan permainan dalam web **SB SATSETBETT** yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dengan username “alexsat20” dan password “1010alex”. Dalam permainan online yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut, pertama Terdakwa membuka link m3.satsetbett.com selanjutnya masuk pada situs judi SB SATSETBETT dengan menggunakan username “alexsat20” dan password “1010alex” yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718. Kemudian Terdakwa memainkan permainan jenis Gates of Olympus tersebut dan apabila gambar pada permainan tersebut sama pada kolomnya berarti Terdakwa menang dan mendapatkan kelipatan uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut namun apabila gambar yang muncul tidak sama, berarti Terdakwa kalah. Bawa Terdakwa melakukan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dengan mendepositkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui GOPAY milik Terdakwa.
- Selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9A warna hitam dengan aplikasi perjudian online dengan nama SB SATSETBETT jenis Game of Olympus dengan username “alexsat20” dan password “1010alex” yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718 yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan bermain permainan yang menggunakan taruhan dan bersifat untung-untungan yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundangan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mengisi waktu istirahatnya sebagai kernet angkutan.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan permainan Game of Olympus dalam website **SB SATSETBETT** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April dan atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kamar kos Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, saksi AGUS BUDI UTOMO dan Saksi DANNY INDRA H, S.H yang merupakan anggota Polsek Sukomanunggal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Tubanan Baru II ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WIB saksi berhasil menangkap Terdakwa di depan kamar kosnya yang beralamatkan di Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan tehadap Handphone Terdakwa, ditemukan permainan dalam web **SB SATSETBETT** yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dengan username "alexsat20" dan

Halaman 4 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password “1010alex”. Dalam permainan online yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut, pertama Terdakwa membuka link m3.satsetbett.com selanjutnya masuk pada situs judi SB SATSETBETT dengan menggunakan username “alexsat20” dan password “1010alex” yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718. Kemudian Terdakwa memainkan permainan jenis Gates of Olympus tersebut dan apabila gambar pada permainan tersebut sama pada kolomnya berarti Terdakwa menang dan mendapatkan kelipatan uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut namun apabila gambar yang muncul tidak sama, berarti Terdakwa kalah. Bawa Terdakwa melakukan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dengan mendepositkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui GOPAY milik Terdakwa.

- Selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9A warna hitam dengan aplikasi perjudian online dengan nama SB SATSETBETT jenis Game of Olympus dengan username “alexsat20” dan password “1010alex” yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718 yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan bermain permainan yang menggunakan taruhan dan bersifat untung-untungan yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundangan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mengisi waktu istirahatnya sebagai kernet angkutan.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan permainan Game of Olympus dalam website **SB SATSETBETT** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP

Halaman 5 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS BUDI UTOMO**, Keterangan saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL**. Mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi mendapati Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian secara online menggunakan Handphonanya pada website judi online "SB SATSETBETT". Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"
- Atas keterangan Saksi diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DANNY INDRA H, S.H**, Keterangan saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Saksi merupakan Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL**. Mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi mendapati Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian secara online menggunakan Handphonanya pada website judi online "SB SATSETBETT". Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"

- Atas keterangan Saksi diberikan di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani baik pendengaran Terdakwa dan penglihatan Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa juga dalam keadaan sehat secara rohani.
- Terdakwa mengerti. Saat ini Terdakwa dipertanyakan dengan telah melakukan tindak pidana Perjudian.
- Sebelumnya Terdakwa pernah di Hukum dalam Perkara Pengguna Narkotika Jenis Sabu-sabu di Polrestabes Surabaya pada tahun 2018 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 18 (Delapan belas) bulan
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukomanunggal Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 16.00 Wib didepan pintu rumah kos yang Terdakwa tempati di Jl. Tubanan Baru II No. 10 Surabaya karena perkara lain yaitu terkait kepemilikan Narkoba dan melakukan kegiatan Perjudian sejak bulan Februari tahun 2024 sampai saat Terdakwa ditangkap Petugas sekarang ini dan jenis judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis slot
- Terdakwa terakhir melakukan kegiatan Perjudian tersebut pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan April 2024 dengan medepositkan uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2x (dua kali) dengan total Rp.. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada aplikasi uang digital Gopay milik Terdakwa
- Terdakwa melakukan Judi Slot dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan cara :
 1. Membuka Link Judi Online yang Terdakwa temukan pada iklan di media sosial Facebook, Link Judi Online tersebut adalah m3.satsetbett.com selanjutnya masuk pada website Judi Online

Halaman 7 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **“SB SATSETBETT”** dan website tersebut dapat juga Terdakwa buka melalui Google Chrome .

2. Terdakwa logging/masuk di **website Judi Online “SB SATSETBETT”** selanjutnya Terdakwa membuat nama Akun judi Terdakwa / **username “alexsat20” , “Password “1010alex”** memasukan data pribadi Terdakwa **“ Nama : Alexander Gatot Jalil , User ; Alexsat20 , Email : alexanderqatotjalil@gmail.com , No Hp/WA : 082139254718**, dan data perbankan dimana Terdakwa menggunakan aplikasi uang digital milik Terdakwa yaitu aplikasi uang digital **GOPAY dengan Nomor 082139254718**, dimana aplikasi Gopay tersebut berfungsi untuk Deposit / memasukan uang taruhan yang dikirimkan kepada No. Rek Bank milik Admins Judi Online tersebut yang berubah-ubah dan juga berfungsi untuk Withdraw / mengambil uang pada akun judi online Terdakwa .
3. Untuk bermain judi Terdakwa membuka dan masuk akun Judi online Terdakwa tersebut diatas dan **memilih jenis Judi Terdakwa mainkan yaitu jenis Judi Slot di “Gates of Olympus 1000 atau Gates of Olympus”**. Mempertaruhakan uang milik Terdakwa yang ada pada aplikasi uang digital Gopay milik Terdakwa tersebut dengan nominal sesuai keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menekan tombol main untuk melakukan Judi Online Jenis Judi Slot terebut.
4. Apabila Gambar pada permainan Judi Slot tersebut sama pada kolom-kolomnya berarti Terdakwa menang selanjutnya Terdakwa mendapatkan kelipatan uang yang Terdakwa pertaruhkan sesuai sistem pada Judi Slot tersebut dan jika gambar yang muncul tidak sama berarti Terdakwa kalah, Permainan judi ini tidak ada kepastian Terdakwa mencari peruntungan dan berharap kemenangan dari taruhan uang yang Terdakwa pasang atau Terdakwa pertaruhkan
5. Terdakwa menerangkan bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Perjudian Slot tersebut berupa 1 (Satu) buah HP Merk Redmi Type 9A Warna Hitam dan membenarkan bahwa Barang bukti tersenutadalah gambar Hp / Handphone milik Terdakwa yang berisi Akun Judi Online Terdakwa dengan nama Akun / **username “alexsat20” “Password “2010alex”** dan data pribadi Terdakwa yaitu **“ Nama : Alexander Gatot Jalil , User ; Alexsat20 , Email : alexanderqatotjalil@gmail.com , No Hp/WA : 082139254718**, serta aplikasi uang digital **GOPAY Nomor 082139254718**.yang

Halaman 8 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk berjudi di website Judi Online **"SB SATSETBETT"**:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di depan kamar kos Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya, "**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**".
- Bahwa benar Bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 15.30 WIB, saksi AGUS BUDI UTOMO dan Saksi DANNY INDRA H, S.H yang merupakan anggota Polsek Sukomanunggal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Tubanan Baru II ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WIB saksi berhasil menangkap Terdakwa di depan kamar kosnya yang beralamatkan di Jalan Tubanan Baru II Nomor 10 Kota Surabaya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan tehadap Handphone Terdakwa, ditemukan permainan dalam web **SB SATSETBETT** yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dengan username "alexsat20" dan password "1010alex". Dalam permainan online yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut, pertama Terdakwa membuka link m3.satsetbett.com selanjutnya masuk pada situs judi SB SATSETBETT dengan menggunakan username "alexsat20" dan password "1010alex" yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718. Kemudian Terdakwa memainkan permainan jenis

Halaman 9 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gates of Olympus tersebut dan apabila gambar pada permainan tersebut sama pada kolomnya berarti Terdakwa menang dan mendapatkan kelipatan uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut namun apabila gambar yang muncul tidak sama, berarti Terdakwa kalah. Bahwa Terdakwa melakukan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dengan mendepositkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui GOPAY milik Terdakwa.

- Selanjutnya saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9A warna hitam dengan aplikasi perjudian online dengan nama SB SATSETBETT jenis Game of Olympus dengan username "alexsat20" dan password "1010alex" yang mana semua permainan tersebut menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor 082139254718 yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan kesempatan bermain permainan yang menggunakan taruhan dan bersifat untung-untungan yang diselenggarakan secara melanggar ketentuan perundang-undangan, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mengisi waktu istirahatnya sebagai kernet angkutan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Game of Olympus dalam website **SB SATSETBETT** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oleh karena dakwaan yang kami ajukan dalam bentuk Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Yakni perbuatan Terdakwa melanggar

Halaman 10 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur dan analisa yuridis sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sepadan dengan unsur "barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa yakni Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL**, oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 dan pasal 303 bis ditentukan bahwa suatu permainan judi baik itu penyelenggara ataupun orang yang menggunakan kesempatan dalam permainan tersebut harus terpenuhi suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara.

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi AGUS BUDI UTOMO dan Saksi DANNY INDRA H, S.H Para Saksi Merupakan Petugas Kepolisian Kepolisian Sektor Sukomanunggal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALEXANDER GATOT JALIL. Mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan

Halaman 11 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, saksi mendapati Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian secara online menggunakan Handphonanya pada website judi online "SB SATSETBETT". Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan dengan Terdakwa melakukanya Judi Slot dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan cara :

1. Membuka Link Judi Online yang Terdakwa temukan pada iklan di media sosial Facebook, Link Judi Online tersebut adalah m3.satsetbett.com selanjutnya masuk pada website Judi Online yaitu "SB SATSETBETT" dan website tersebut dapat juga Terdakwa buka melalui Google Chrome .
2. Terdakwa loging/masuk di website Judi Online "SB SATSETBETT" selanjutnya Terdakwa membuat nama Akun judi Terdakwa / username "alexsat20" , "Password "1010alex" memasukan data pribadi Terdakwa " Nama : Alexander Gatot Jalil , User ; Alexsat20 , Email : alexandergatotjalil@gmail.com , No Hp/WA : 082139254718 , dan data perbankan dimana Terdakwa menggunakan aplikasi uang digital milik Terdakwa yaitu aplikasi uang digital GOPAY dengan Nomor 082139254718, dimana aplikasi Gopay tersebut berfungsi untuk Deposit / memasukan uang taruhan yang dikirimkan kepada No. Rek Bank milik Admins Judi Online tersebut yang berubah-ubah dan juga berfungsi untuk Withdraw / mengambil uang pada akun judi online Terdakwa .
3. Untuk bermain judi Terdakwa membuka dan masuk akun Judi online Terdakwa tersebut diatas dan memilih jenis Judi Terdakwa mainkan yaitu jenis Judi Slot di "Gates of Olympus 1000 atau Gates of Olympus". Mempertaruhakan uang milik Terdakwa yang ada pada aplikasi uang digital Gopay milik Terdakwa tersebut dengan nominal sesuai keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menekan tombol main untuk melakukan Judi Online Jenis Judi Slot terebut.

Halaman 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Gambar pada permainan Judi Slot tersebut sama pada kolom-kolomnya berarti Terdakwa menang selanjutnya Terdakwa mendapatkan kelipatan uang yang Terdakwa pertaruhkan sesuai sistem pada Judi Slot tersebut dan jika gambar yang muncul tidak sama berarti Terdakwa kalah, Permainan judi ini tidak ada kepastian Terdakwa mencari peruntungan dan berharap kemenangan dari taruhan uang yang Terdakwa pasang atau Terdakwa pertaruhkan Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT" yang telah dipakai sebagai alat melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP HP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER GATOT JALIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Type 9A warna hitam yang didalamnya terdapat akun judi online milik Terdakwa dengan username "alexsat20" dengan password "2010alex" dan data pribadinya yaitu nama : Alexander Gatot Jalil, user : Alexasat20, E-mail : alexandergatotjalil@gmail.com, No HP : 082139254718 serta aplikasi digital GOPAY dengan nomor 082139254718 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Online jenis slot di website "SBSATSETBETT"

Dimusnahkan.

Halaman 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.